



## Harmonisasi Regulasi Asuransi Syariah di Indonesia: Perspektif Hukum Positif dan Kepatuhan Syariah

M. Syafa'atul Umam<sup>1</sup>, Putik Kailazahwa Barokah<sup>2</sup>, Muhammad Rheno Alisfahani<sup>3</sup>,  
Febriana Rahmawati<sup>4</sup>, Siti Zulaikah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: [syafaatulumam2005@gmail.com](mailto:syafaatulumam2005@gmail.com)<sup>1</sup>, [putikkay@gmail.com](mailto:putikkay@gmail.com)<sup>2</sup>, [alisfahanirheno@gmail.com](mailto:alisfahanirheno@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rahmawatifebriana58@gmail.com](mailto:rahmawatifebriana58@gmail.com)<sup>4</sup>, [sitizulaikah123@gmail.com](mailto:sitizulaikah123@gmail.com)<sup>5</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received May 08, 2026

Revised June 01, 2026

Accepted June 03, 2026

#### Keywords:

Sharia Insurance, Positive Law, Sharia Compliance, Regulatory Harmonization, OJK.

### ABSTRACT

*The development of the sharia insurance industry in Indonesia demands regulations that can guarantee legal certainty while maintaining compliance with sharia principles. This study aims to analyze the harmonization of sharia insurance regulations from the perspective of positive law and sharia compliance in Indonesia. The research method used is normative juridical research with a qualitative approach through literature study. Data were obtained from laws and regulations, fatwas from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and various relevant scientific literature. The results show that sharia insurance regulations in Indonesia have a fairly strong legal basis through Law Number 40 of 2014 concerning Insurance and regulations of the Financial Services Authority (OJK). In addition, the implementation of sharia compliance is carried out through the implementation of fatwas from the DSN-MUI and supervision by the Sharia Supervisory Board (DPS). However, the implementation of regulations still faces various challenges, such as low public literacy, limited human resources, and the need for harmonization of regulations between positive law and sharia principles. This study confirms that strengthening regulations and supervision is a crucial factor in supporting the sustainable development of the sharia insurance industry in Indonesia.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Article Info

#### Article history:

Received May 08, 2026

Revised June 01, 2026

Accepted June 03, 2026

#### Keywords:

Asuransi Syariah, Hukum Positif, Kepatuhan Syariah, Harmonisasi Regulasi, OJK.

### ABSTRACT

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia menuntut adanya regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi regulasi asuransi syariah dalam perspektif hukum positif dan kepatuhan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi asuransi syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, implementasi kepatuhan syariah dilakukan melalui penerapan fatwa DSN-MUI dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, pelaksanaan regulasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta perlunya harmonisasi regulasi antara hukum positif dan prinsip syariah.



Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi dan pengawasan menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan industri asuransi syariah yang berkelanjutan di Indonesia.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



*Corresponding Author:*

M. Syafa'atul Umam

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: [syafaatulumam2005@gmail.com](mailto:syafaatulumam2005@gmail.com)<sup>1</sup>

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan berkembangnya sistem keuangan syariah nasional. Asuransi syariah hadir sebagai alternatif perlindungan risiko yang berlandaskan prinsip tolong-menolong (ta'awun), keadilan, dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Kehadiran industri ini tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara nasional. Dalam perkembangannya, asuransi syariah membutuhkan sistem regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga implementasi prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Awal pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia dimulai pada tanggal 24 Februari 1994, yang ditandai dengan beroperasinya perusahaan asuransi syariah pertama, yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia (STI). Selanjutnya, pada tanggal 4 Agustus 1994, STI mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga, dan pada tanggal 2 Juni 1995 mendirikan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT Asuransi Takaful Umum, yang keduanya berstatus sebagai anak perusahaan STI. Dari sisi regulasi, perkembangan asuransi syariah di Indonesia juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Terdapat berbagai perangkat hukum yang menjadi landasan operasional industri ini, baik dalam bentuk Undang-Undang, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) yang kini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Mardani et al., 2025).

Secara regulatif, pengaturan asuransi syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah diperkuat melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah dalam industri perasuransian nasional. Tantangan yang dihadapi oleh dunia asuransi Indonesia makin menguat dengan banyaknya serbuan asuransi asing sebagai dampak langsung globalisasi. Di era mendatang atau dikenal sebagai era globalisasi, perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi Indonesia selain menghadapi "serbuan" dari perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi asing yang memiliki permodalan yang kuat, serta teknologi dan sumber daya manusia yang handal, juga berpeluang untuk beroperasi mengembangkan bisnis asuransi dan reasuransi di negara-negara lain. Selain prospek perkembangan industri asuransi khususnya asuransi syariah di Indonesia menuju arah yang positif, ada juga tantangan-tantangan yang di hadapi oleh industri asuransi syariah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa masih banyak tantangan bagi industry asuransi di Indonesia untuk terus berkembang di masa-masa mendatang. Untuk terus



tumbuh maka industri asuransi harus mampu mengoptimalkan berbagai macam langkah guna memberi edukasi mengenai pentingnya memiliki asuransi (Ramadhani, 2015).

Meskipun kerangka regulasi asuransi syariah telah berkembang, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi masyarakat mengenai produk asuransi syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami keuangan syariah, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi menjadi hambatan dalam pengembangan industri asuransi syariah. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menuntut adanya regulasi yang adaptif terhadap inovasi keuangan syariah berbasis digital. Asuransi konvensional berpegang pada enam prinsip utama, yaitu insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, dan contribution. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa pihak yang diasuransikan memiliki kepentingan hukum terhadap objek pertanggungan, menjaga kepercayaan antara kedua belah pihak, menentukan penyebab dominan dari klaim yang diajukan, menjamin kompensasi atas kerugian yang terjadi, memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian, serta mengatur kontribusi dari perusahaan asuransi lain yang terlibat. Sementara itu, asuransi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada aspek pertanggungjawaban, keadilan, transparansi, dan amanah. Prinsip dasar asuransi syariah adalah saling menolong (ta'awun) dan saling menanggung (takaful) di antara para peserta asuransi. Prinsip ini mencerminkan esensi asuransi syariah yang lebih berorientasi pada kebersamaan dan solidaritas dalam menghadapi risiko (Dharmawan et al., 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perkembangan asuransi syariah dari aspek ekonomi, prinsip akad, dan literasi masyarakat. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis harmonisasi regulasi asuransi syariah dalam perspektif hukum positif dan kepatuhan syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis mengenai keterkaitan antara regulasi negara dan implementasi prinsip syariah dalam industri asuransi syariah di Indonesia. Secara keseluruhan, dapat dianalisis bahwa literasi syariah berpengaruh positif terhadap minat memilih produk asuransi syariah. Masyarakat dengan literasi syariah yang baik akan lebih mudah memahami keunikan dan manfaat produk asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi tradisional. Selain itu, literasi syariah juga dapat mempengaruhi persepsi dan sikap individu terhadap produk asuransi syariah. Masyarakat yang memahami bahwa asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, solidaritas dan gotong royong memiliki sikap positif terhadap produk dan mendukungnya. Pada akhirnya, hal ini meningkatkan minat dan kemauan mereka untuk memilih produk asuransi syariah. Faktor lain seperti religiusitas, kepercayaan terhadap lembaga Islam, persepsi manfaat produk, iklan dan edukasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi syariah, serta faktor demografi dan sosial ekonomi juga penting dalam mempengaruhi minat masyarakat terhadap asuransi syariah (Syahira & Very, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi regulasi asuransi syariah di Indonesia dalam perspektif hukum positif dan kepatuhan syariah, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasinya. Perkembangan perekonomian di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap peningkatan asuransi syariah. Asuransi syariah memberikan segala perlindungan atas segala kemungkinan yang akan terjadi sehingga asuransi mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Asuransi syariah menawarkan banyak produk yang dapat dijadikan solusi investasi terkini berdasarkan prinsip syariah. Secara tidak langsung, pertumbuhan asuransi syariah dapat meningkatkan iklim investasi yang sehat dan mendukung perekonomian nasional. Asuransi syariah mempunyai peranan penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan relatif kecil karena investasi pada sektor asuransi syariah bersifat jangka panjang. Sebagai lembaga keuangan syariah, asuransi syariah memegang peranan penting, karena produk asuransi syariah ini



mampu meningkatkan mobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Peran asuransi syariah dalam perekonomian Indonesia dapat mengurangi kemiskinan, yaitu dengan menyediakan sumber daya alternatif terhadap risiko-risiko besar yang mungkin terjadi (Afriyani et al., 2024).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative dan pendekatan deskriptif komparatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan membandingkan dasar operasional asuransi syariah dan asuransi konvensional dalam perspektif hukum dan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan literatur. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas : Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Asuransi Syariah, dan sumber hukum lainnya. Dan Bahan hukum sekunder, seperti rancangan undang-undang, penelitian, karya ilmiah, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis regulasi asuransi syariah dalam perspektif hukum positif dan kepatuhan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan regulasi dan kepatuhan syariah dalam asuransi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur terhadap berbagai sumber hukum dan referensi ilmiah. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengkaji keterkaitan antara regulasi hukum positif dan implementasi prinsip syariah dalam operasional asuransi syariah di Indonesia.

## HASIL

### 1. Konsep Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan sistem perlindungan risiko yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah dengan menekankan nilai tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung risiko (*risk sharing*) antar peserta. Mekanisme operasional asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'*, yaitu akad hibah yang bertujuan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan mekanisme *risk transfer*, asuransi syariah menempatkan perusahaan hanya sebagai pengelola dana peserta. Dalam praktiknya, asuransi syariah harus terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang dilarang dalam prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, seluruh kegiatan operasional, pengelolaan dana, dan produk asuransi syariah wajib mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman kepatuhan syariah. Prinsip *ta'awun* merupakan landasan fundamental yang membedakan asuransi syariah dari model asuransi konvensional. *Ta'awun* secara harfiah berarti tolong-menolong, yang dalam konteks asuransi syariah diwujudkan melalui mekanisme *dana tabarru'* (dana kebajikan) yang dikontribusikan oleh



seluruh peserta. Dana tabarru' dikelola secara cermat, dengan setiap kontribusi peserta dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Akad dalam asuransi syariah memiliki karakteristik unik, mencakup akad tabarru' yang murni bertujuan tolong-menolong tanpa mengharapkan keuntungan komersial, dan akad tijarah yang mengandung unsur transaksi bisnis namun tetap dalam bingkai syariah. Kedua akad ini menunjukkan bahwa prinsip ta'awun merupakan konsep yang tidak sekadar teoritis, melainkan praktis dan fungsional. Filosofi ta'awun dilandasi oleh perintah Al-Qur'an tentang tolong-menolong dalam kebaikan, semangat kebersamaan dalam menghadapi risiko, dan penolakan terhadap praktik spekulasi serta ketidakpastian (gharar) (Zainarti & Siregar, 2025).

Akad tabarru' merupakan salah satu akad utama yang digunakan dalam operasional asuransi syariah. Akad ini didasarkan pada prinsip hibah atau pemberian secara sukarela dari peserta asuransi untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dengan demikian, dana yang terkumpul dari kontribusi peserta tidak dimaksudkan sebagai keuntungan perusahaan, melainkan sebagai dana kebajikan yang digunakan untuk menanggung risiko secara bersama-sama. Prinsip ini mencerminkan nilai tolong-menolong (ta'awun) yang menjadi dasar dalam sistem asuransi syariah. Dalam praktiknya, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke dalam dana tabarru', yaitu kumpulan dana yang dimiliki secara kolektif oleh para peserta asuransi. Perusahaan asuransi syariah tidak menjadi pemilik dana tersebut, melainkan hanya berperan sebagai pengelola yang mengatur administrasi, investasi dana, serta pembayaran klaim sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku (Ridwan et al., 2024).

Dalam asuransi syariah, mekanisme yang digunakan adalah risk sharing, yaitu pembagian risiko di antara para peserta asuransi melalui dana bersama yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Setiap peserta memberikan kontribusi yang bersifat hibah (tabarru') ke dalam dana kolektif yang kemudian digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian atau musibah. Konsep tersebut berbeda dengan sistem risk transfer yang digunakan dalam asuransi konvensional. Dalam mekanisme ini, risiko yang dimiliki oleh tertanggung dialihkan kepada perusahaan asuransi melalui pembayaran premi. Setelah premi dibayarkan, perusahaan asuransi menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menanggung risiko tersebut apabila terjadi kerugian sesuai dengan ketentuan polis. Dalam sistem asuransi syariah, mekanisme risk sharing tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap risiko, tetapi juga mencerminkan nilai solidaritas dan kerja sama antar peserta (Hilman et al., 2025).

Maysir atau maisir adalah istilah dalam keuangan Islam yang merujuk pada judi atau permainan keberuntungan. Maysir termasuk salah satu dari tiga penyimpangan utama dalam ekonomi Islam bersama riba dan gharar. Kata maysir berasal dari bahasa Arab yisir yang berarti kemudahan atau memperoleh sesuatu dengan mudah. Pada masa Arab sebelum Islam, maysir merujuk pada permainan dengan menyembelih seekor unta yang dibeli bersama, kemudian dibagi menggunakan anak panah bertanda; setiap orang memperoleh bagian sesuai tanda yang dipilih. Selain maysir, terdapat pula konsep gharar, yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan terkait jumlah, kualitas, waktu penyerahan, atau keberadaan objek transaksi sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Selain itu, Islam juga melarang riba, yaitu tambahan dalam pengembalian pinjaman melebihi jumlah pokoknya. Dalam syariah, riba dilarang karena dianggap sebagai bentuk kezaliman yang merugikan masyarakat (Fitriani & Nisa, 2024).

## **2. Teori Regulasi dan Kepatuhan**

Regulasi dalam sektor keuangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, serta memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai



dengan prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks asuransi syariah, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan industri, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan implementasi prinsip syariah dalam kegiatan operasional perusahaan. Konsep kepatuhan (*compliance theory*) menekankan bahwa lembaga keuangan wajib menjalankan seluruh aktivitas usahanya sesuai dengan regulasi dan standar etika yang berlaku. Pada lembaga keuangan syariah, kepatuhan tidak hanya mencakup hukum positif, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*). Oleh karena itu, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi bagian penting dalam menjaga integritas industri asuransi syariah. Selain itu, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi syariah. Penerapan tata kelola yang baik juga mendukung terciptanya harmonisasi antara regulasi negara dan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perasuransian di Indonesia. Teori regulasi sektor keuangan menjelaskan bahwa kegiatan lembaga keuangan memerlukan pengawasan dan aturan yang jelas dari otoritas yang berwenang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, serta memastikan kegiatan keuangan berjalan secara transparan dan akuntabel. Regulasi dalam sektor keuangan menjadi penting karena lembaga keuangan mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar sehingga potensi risiko yang ditimbulkan juga cukup tinggi. Dalam perspektif teori regulasi, keberadaan aturan dalam sektor keuangan bertujuan untuk mengurangi kegagalan pasar (*market failure*), mencegah praktik yang merugikan masyarakat, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Regulasi juga berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan lembaga keuangan dan perlindungan terhadap nasabah. Dengan adanya regulasi yang baik, kegiatan intermediasi keuangan dapat berjalan secara efisien dan risiko sistemik yang dapat memicu krisis keuangan dapat diminimalkan (Suryani & Ika, 2022).

*Compliance theory* atau teori kepatuhan menjelaskan bahwa lembaga keuangan harus menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah maupun standar internal lembaga tersebut. Kepatuhan menjadi aspek yang sangat penting dalam sektor keuangan karena lembaga keuangan mengelola dana masyarakat sehingga membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Oleh karena itu, penerapan prinsip kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan berjalan sesuai dengan regulasi, standar etika, serta prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, konsep kepatuhan tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*). Lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap produk, layanan, dan transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir (Suryani & Ika, 2022).

*Good Corporate Governance* (GCG) syariah merupakan sistem tata kelola perusahaan yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan tata kelola yang baik sangat penting dalam lembaga keuangan karena berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, prinsip GCG menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, penerapan *Good Corporate Governance* syariah tidak hanya mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan secara umum, tetapi juga melibatkan pengawasan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan tata kelola yang baik, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan (Saharuddin, 2014).



Pengawasan dalam hukum islam dapat diartikan dengan penjagaan yang sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang menjadi amanahnya agar tidak keluar dari koridor prinsip-prinsip hukum islam. Selain mengacu pada hukum islam, Konsep pengawasan dalam Perbankan Syariah juga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK). Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang OJK dijelaskan bahwa yang dimaksud Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Fungsi sebagaimana yang telah disebutkan diatas dipertegas lagi dalam Pasal 5 Undang-Undang OJK yang mengatakan bahwa “OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan” (Putri, 2023).

### 3. Regulasi Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjadi landasan utama dalam pengaturan industri asuransi syariah di Indonesia. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perasuransian yang sehat, transparan, dan akuntabel. Selain mengatur aspek kelembagaan dan pengawasan, undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum terhadap operasional asuransi syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Dalam implementasinya, pengawasan industri asuransi syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui berbagai regulasi teknis yang mengatur tata kelola perusahaan, solvabilitas, manajemen risiko, serta inovasi keuangan digital. Namun demikian, perkembangan industri berbasis digital menuntut adanya regulasi yang lebih adaptif agar harmonisasi antara inovasi teknologi dan prinsip syariah dapat berjalan secara optimal. Lahirnya UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ini, ditunjukkan untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat, amanah, dan kompetitif. Penataan ini dalam kegiatan perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional melalui dukungan perusahaan asuransi masyarakat dalam menghadapi resiko yang dihadapi. Penataan kegiatan usaha perasuransian dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, tidak saja kegiatan yang sukarela, tetapi juga menjadi program asuransi wajib. Pasal 39 ayat (1) menetapkan bahwa program asuransi wajib harus diselenggarakan secara kompetitif. Hal ini dapat di pahami bahwa penyelenggaraan program asuransi wajib diserahkan kepada mekanisme pasar dengan mengikutkan seluruh perusahaan asuransi, baik perusahaan Negara, maupun perusahaan asuransi swasta. Ketentuan Pasal 89 jika dilaksanakan, maka akan terjadi suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Primarta, 2018).

Implementasi regulasi pada asuransi syariah berbasis digital merupakan hal penting untuk memastikan seluruh inovasi teknologi tetap berada sesuai dengan prinsip syariah. OJK berfungsi sebagai *regulatory authority* yang menetapkan kebijakan, memberikan izin, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi. Selain itu, SEOJK No. 24/SEOJK.05/2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan memberikan pedoman teknis bagi pelaku industri, termasuk asuransi syariah, agar tetap sesuai dengan prinsip transparansi, manajemen risiko, dan tata kelola syariah (governance). Melalui kerangka ini, OJK berupaya mendorong digital transformation tanpa mengabaikan prinsip syariah melalui koordinasi dengan DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, peraturan OJK tidak hanya bertujuan menciptakan iklim inovasi yang kondusif, tetapi juga memastikan bahwa setiap adopsi teknologi mendukung integritas, keadilan, dan keberlanjutan ekosistem keuangan syariah di Indonesia (Fadillah & Mugiyati, 2025).



*Spin off* merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan legalitas syariah terhadap perbankan syariah di Indonesia. Metode *spin off*, diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Didalam Bab I Ketentuan umum butir 32, menjelaskan tentang definisi *spin off* yaitu, Pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia 2008). Pengaturan tentang *spin off* tentang Unit Usaha Syariah kemudian diperinci dalam Pasal 41 angka (1) PBI No. 10/11/PBI 2009 tentang Unit Usaha Syariah dijelaskan bahwa pemisahan yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah dari bank induk konvensional ada dua cara yaitu mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada (Annas & Putri, 2023).

Perlindungan hukum bagi pemegang polis merupakan hal yang sangat krusial karena berkaitan dengan praktik kontrak standar dalam asuransi. Sejak kontrak asuransi di tandatangani, pemegang polis sebenarnya memiliki perlindungan hukum yang kurang, terutama karena sifat dan format kontrak asuransi yang cenderung menguntungkan perusahaan asuransi. Kesenjangan posisi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi dalam penerapan kontrak standar menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang polis. pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan landasan hukum yang kuat. Undang-undang ini memastikan bahwa hak-hak pemegang polis tetap terlindungi selama proses restrukturisasi atau pengalihan liabilitas perusahaan asuransi. Pasal 42 Undang-Undang ini mengatur mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis meskipun terjadi perubahan struktural dalam perusahaan (Nurainiyah et al., 2024).

Peraturan Pemerintah tentang asuransi mengharuskan perusahaan asuransi menjaga tingkat solvabilitas (Kesehatan Keuangan) yang dihitung berdasarkan metode Modal Berbasis Risiko (Peraturan Menteri Keuangan No. 53 Tahun 2012). Melalui fungsi pengawasan komite audit, audit internal, dan audit eksternal diharapkan perkembangan kinerja perusahaan asuransi khususnya solvabilitas akan lebih terkendali dan dapat memenuhi ketentuan keuangan yang disyaratkan pemerintah. solvabilitas adalah kemampuan membayar hutang pada saat jatuh tempo. Ada 2 konsep tentang solvabilitas. Pertama, konsep liquidating basis di mana nilai kewajiban dan aktiva adalah nilai yang dibayar atau diterima oleh likuidator. Kedua, konsep going concern basis di mana perusahaan dinyatakan solven apabila ia mampu membayar semua hutang yang jatuh tempo, yaitu membayar klaim dengan pendapatan preminya, meskipun jumlah aktivasnya mungkin tidak mencukupi untuk membayar sisa kewajibannya (Merawati & Hatta, 2015).

Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif merupakan upaya untuk menyatukan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem hukum yang berbasis pada ajaran agama Islam dan sistem hukum yang dibuat oleh negara dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan keteraturan sosial. Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas, berfokus pada pengaturan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antar sesama manusia, mencakup aspek ibadah, akhlak, ekonomi, dan sosial. Di sisi lain, hukum positif adalah hukum yang diterapkan oleh negara dan berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam konteks negara-bangsa. Harmonisasi hukum Islam dan hukum positif tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam konteks hukum pidana dan hak asasi manusia. Dengan dialog yang konstruktif antara ulama, pemerintah, dan masyarakat, harmonisasi ini dapat diwujudkan dengan cara yang seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai universal yang dijunjung oleh negara (Sitanggang et al., 2024).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian membawa perubahan signifikan dalam tata kelola industri perasuransian di Indonesia. Undang-undang ini hadir untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan perlindungan konsumen, serta menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi. Namun, dalam implementasinya,



berbagai tantangan regulasi masih muncul dan memengaruhi efektivitas pengaturan sektor perasuransian. Salah satu tantangan utama terletak pada harmonisasi peraturan pelaksana. Meskipun undang-undang telah memberikan kerangka normatif yang komprehensif, pelaksanaan teknisnya sangat bergantung pada peraturan turunan, termasuk peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketidaksinkronan atau keterlambatan penerbitan regulasi turunan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya dalam hal permodalan, tata kelola perusahaan, dan pengawasan berbasis risiko. Selain itu, peningkatan standar permodalan yang diwajibkan oleh undang-undang menimbulkan tekanan tersendiri bagi perusahaan asuransi (Khasanah et al., 2024).

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan industri keuangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), OJK ditetapkan sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud. Dalam menjalankan pengawasannya, OJK menerapkan dua metode utama, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan melalui inspeksi lapangan secara berkala, di mana OJK melakukan audit terhadap lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan regulasi. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pemantauan laporan keuangan dan audit kepatuhan syariah yang secara rutin disampaikan oleh bank syariah (Adhnin & Baidhowi, 2025).

#### **4. Fatwa dan Kepatuhan Syariah**

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) menjadi aspek fundamental dalam operasional asuransi syariah karena menentukan legitimasi produk dan kegiatan usaha menurut prinsip Islam. Dalam konteks ini, fatwa DSN-MUI memiliki peran penting sebagai pedoman normatif dalam penyusunan produk, akad, serta mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Meskipun fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, substansinya memiliki kekuatan implementatif karena diadopsi ke dalam regulasi OJK dan praktik industri keuangan syariah. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah dalam sistem regulasi asuransi syariah di Indonesia. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh kegiatan operasional perusahaan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan DPS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah. Dalam sistem hukum nasional, fatwa tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, kedudukan Fatwa DSN-MUI memperoleh legitimasi melalui berbagai regulasi di bidang ekonomi syariah. Pengakuan tersebut terlihat dalam sejumlah peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara eksplisit mengakui prinsip syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa prinsip syariah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan dituangkan dalam peraturan regulator, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang mensyaratkan adanya fatwa kesesuaian syariah. Dengan demikian, meskipun, Fatwa DSN-MUI bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum, substansinya menjadi rujukan normatif yang wajib diperhatikan oleh regulator dan lembaga perbankan syariah (Gayo & Taufik, 2012).

Asuransi syariah hadir sebagai alternatif perlindungan risiko yang tidak hanya berorientasi kepada keuntungan, tetapi juga pada prinsip tolong-menolong dan kepatuhan



terhadap nilai-nilai syariah. Implementasi akad tabarru' dalam asuransi syariah mengacu pada Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa akad tabarru' merupakan akad hibah yang bertujuan untuk kebajikan dan saling menolong antarpeserta, bukan untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, dalam akad harus dijelaskan hak dan kewajiban peserta, tata cara pembayaran premi, mekanisme klaim, serta ketentuan lain yang disepakati sesuai dengan jenis produk asuransi. Apabila terjadi surplus underwriting, pengelolaannya dilakukan sesuai kesepakatan dalam akad, baik sebagai cadangan maupun dibagikan kepada peserta. Sebaliknya, jika terjadi defisit underwriting, perusahaan wajib menutup kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (qardh) yang pengembaliannya diambil dari dana tabarru' (FEBRIYANI, 2019).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam memastikan operasional perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, DPS bertugas mengawasi, memberikan nasihat, serta memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan usaha bank tidak bertentangan dengan ketentuan syariah sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DPS juga berperan dalam menelaah dan memberikan opini terhadap produk baru sebelum diluncurkan, sehingga dapat dipastikan kesesuaiannya dengan fatwa yang berlaku. Dalam praktiknya, DPS melakukan pengawasan melalui evaluasi berkala terhadap akad, mekanisme pembiayaan, penghimpunan dana, hingga pengelolaan investasi. Selain itu, DPS berkewajiban memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan praktik yang menyimpang dari prinsip syariah. Peran ini menjadi semakin penting karena bank syariah tidak hanya dituntut mencapai kinerja keuangan yang optimal, tetapi juga menjaga aspek etika dan nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitasnya (Ilyas, 2021).

Pembahasan mengenai pengawasan internal perusahaan asuransi syariah harus ditempatkan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur tata kelola usaha perasuransian di Indonesia. Meskipun pengawasan eksternal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), efektivitas kepatuhan dan keberlangsungan usaha sangat ditentukan oleh sistem pengawasan internal yang diterapkan dalam tubuh perusahaan itu sendiri. Pengawasan internal dalam perusahaan asuransi syariah memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya berorientasi pada aspek manajerial dan keuangan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, struktur pengawasan internal mencakup fungsi manajemen risiko, pengendalian internal, audit internal. Fungsi audit internal juga berperan dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian serta kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada komitmen manajemen dalam membangun budayakepatuhan (Suratman & Junaidi, 2019).

Kepatuhan syariah dalam praktik operasional perusahaan asuransi syariah merupakan aspek fundamental yang menentukan legitimasi dan keberlanjutan usaha. Secara yuridis, kewajiban tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengakui keberadaan asuransi syariah serta mensyaratkan operasionalnya berjalan sesuai prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, kepatuhan syariah tidak berhenti pada pengakuan hukum, melainkan harus terimplementasi dalam seluruh aktivitas operasional perusahaan. Dalam konteks operasional, kepatuhan syariah tercermin sejak tahap perancangan produk. Setiap produk asuransi syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad tabarru' dan akad pengelolaan dana yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dana peserta dan dana perusahaan harus dipisahkan secara tegas untuk menghindari pencampuran yang berpotensi menimbulkan unsur riba, gharar, atau praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah (Baehaqi, 2017).



## PEMBAHASAN

Meskipun regulasi asuransi syariah di Indonesia telah berkembang cukup signifikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah harmonisasi antara regulasi hukum positif dan prinsip syariah yang terus berkembang seiring dinamika industri keuangan digital. Ketidaksinkronan regulasi teknis serta perubahan kebijakan yang cepat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri. Selain itu, rendahnya literasi masyarakat terhadap produk asuransi syariah juga menjadi hambatan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang masih belum memahami perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan edukasi dan sosialisasi masih menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan industri asuransi syariah. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang hukum, keuangan, dan syariah secara sekaligus. Padahal, perkembangan industri asuransi syariah membutuhkan tenaga profesional yang mampu memahami harmonisasi antara regulasi negara dan prinsip-prinsip syariah dalam praktik operasional perusahaan. Dualisme hukum antara PP 45/1995 dan POJK 3 Tahun 2021 muncul karena tumpang tindih substansi dan inkonsistensi implementasi. Dalam menjalankan tugasnya, OJK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga pembina yang memberikan arahan kepada pelaku pasar untuk mematuhi regulasi. Berdasarkan Pasal 102 UU Pasar Modal, sanksi administratif yang dijatuhkan OJK harus mempertimbangkan unsur pembinaan, sehingga tidak hanya bersifat hukuman tetapi juga bertujuan mendidik dan memperbaiki pelaku pasar. Sejak diberlakukannya PP 45 Tahun 1995 sebagai landasan awal pengaturan pasar modal, perkembangan teknologi dan globalisasi telah menghadirkan tantangan baru yang memunculkan dualisme hukum dengan POJK 3 Tahun 2021. Dualisme ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku pasar dan investor, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk memastikan pengawasan tetap efektif, responsif terhadap dinamika pasar, serta menjaga kepercayaan investor (Djayanti & Gunadi, 2024).

Pertumbuhan lembaga asuransi syariah akan semakin cerah jika umat islamnya sendiri bersedia membaca dan memanfaatkan peluang dan mempergunakan kekuatan yang dimiliki dengan optimal. Namun perkembangan Asuransi Syariah juga tidak bisa lepas dari tantangan yang menerpa, adapun beberapa tantangan atau hambatan yang di hadapi lembaga Asuransi Syariah dalam operasinya antara lain; Asuransi Syariah belum memiliki peraturan yang bersifat khusus mengenai produk asuransi umumnya, kurangnya sumber daya manusia yang memang memiliki kecakapan mengenai Asuransi Syariah, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk Asuransi Syariah terutama mekanisme kerjanya, kesadaran masyarakat masih sangat rendah untuk memiliki asuransi, kecilnya keuangan perusahaan yang di sebabkan minimnya pendanaan yang menyokong perusahaan Asuransi Syariah, kurangnya dukungan yang diberikan pemerintah terutama menteri-mentri dan kelembagaan yang berwewenang, image atau pandangan masyarakat terhadap lembaga Asuransi Syariah (Harahap, 2023).

Tingkat inklusi keuangan syariah juga rendah, dengan hanya sekitar 25% responden yang memiliki akses terhadap produk keuangan syariah. Data ini mengindikasikan bahwa masih banyak wilayah di Indonesia, terutama daerah terpencil, yang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung aksesibilitas produk keuangan syariah. Keterbatasan ini bisa disebabkan oleh kurangnya lembaga keuangan syariah di beberapa daerah atau kurangnya pemahaman mengenai produk-produk tersebut di kalangan masyarakat. Faktor-faktor seperti kurangnya literasi keuangan syariah dan akses yang terbatas terhadap produk keuangan syariah mungkin berkontribusi pada rendahnya minat tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya yang lebih besar dari lembaga-lembaga keuangan syariah dan pemerintah untuk meningkatkan edukasi dan aksesibilitas. Upaya-upaya seperti peningkatan



sosialisasi mengenai manfaat produk asuransi syariah dan penyediaan informasi yang lebih mudah diakses dapat membantu mengatasi rendahnya minat tersebut (Kamal, 2024).

Ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengubah Unit Usaha Syariah (UUS) perusahaan asuransi menjadi perusahaan sendiri. Meningkatnya jumlah unit dan tenaga pemasaran asuransi syariah membantu masyarakat luas memahami asuransi syariah. Selain itu, peraturan pemerintah diperlukan untuk melindungi operasi asuransi syariah. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan asuransi syariah untuk memiliki strategi untuk meluaskan dan mengembangkan pasarnya. Strategi ini meliputi kualitas agen yang memperkenalkan produknya kepada pelanggan, dan kedua, dengan menyediakan berbagai jenis layanan untuk produk asuransi syariah sehingga pertumbuhannya semakin cepat dan menarik minat pelanggan. Ketiga, lembaga asuransi harus mempertahankan elemen syariah dan integritas, seperti rasa keadilan. Akibatnya, pengembangan asuransi syariah seperti Asuransi Syariah Indonesia (AASI) sangat dibantu oleh dukungan pemerintah. Pengembangan asuransi syariah berhasil, jika pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama dengan baik (Fardila et al., 2024).

## **KESIMPULAN**

Regulasi asuransi syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, implementasi kepatuhan syariah diperkuat melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah dalam operasional industri asuransi syariah di Indonesia. Namun demikian, implementasi regulasi asuransi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah, serta perlunya penguatan harmonisasi regulasi terhadap perkembangan industri keuangan digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, OJK, DSN-MUI, pelaku industri, dan masyarakat dalam memperkuat pengawasan, edukasi, serta pengembangan regulasi agar industri asuransi syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif.

Regulasi asuransi syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat, transparan, dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah dijaga melalui penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap operasional perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan asuransi konvensional karena berlandaskan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun), mekanisme risk sharing, serta penggunaan akad syariah seperti tabarru'.

Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maysir sehingga kegiatan asuransi tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun demikian, implementasi regulasi asuransi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap produk asuransi syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami keuangan syariah, serta perlunya harmonisasi regulasi antara hukum positif dan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, regulator, pelaku industri, dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi, memperkuat pengawasan, serta



mendorong pengembangan industri asuransi syariah agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhnin, G. A., & Baidhowi. (2025). Efektivitas Pengawasan Produk Keuangan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 194–199. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1585>
- Afriyani, V., Alfayani, R., & Purwanto, M. A. (2024). Peran Asuransi Syariah Dalam Dinamika Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(6), 174–177.
- Annas, M. L., & Putri, R. (2023). Efisiensi Peraturan Mengenai Wajibnya Spin Off Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Menurut Perspektif Dallil Masalah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2406–2415. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8806>
- Baehaqi, J. (2017). Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 188–222. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.188-222>
- Dharmawan, A., Apriliani, N., Nathsyah, & Afriansyah, N. (2025). Perbandingan dasar oprasional asuransi konvensional dan asuransi syariah. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 468–479. <https://doi.org/https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.73>
- Djayanti, & Gunadi, A. (2024). Analisis Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terkait Dualisme Hukum Antara Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (PP 45 Tahun 1995) Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 T. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5,(No. 10), 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.962>
- Fadillah, N., & Mugiyati. (2025). Integrasi Regulasi dan Teknologi dalam Asuransi Syariah Pada Ekosistem Keuangan Syariah Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 2(12), 3014–3024.
- Fardila, A. W., Astuti, R. P., & Ali, H. M. (2024). Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 600–604. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1180>
- FEBRIYANI, D. A. (2019). *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/Dsnmui/Iii/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung)*. 1–79.
- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1391>
- Gayo, A. A., & Taufik, A. I. (2012). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah). *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 257–275. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100>
- Harahap, T. H. (2023). Implementasi Akad Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah: Tantangan, Regulasi, Dan Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 27–35. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1640>



- Hilman, N. A. F., Aliyah, F. H., Ramadhani, M., & Joni. (2025). Analisis Kesesuaian Prinsip Ta'awun dan Tabarru Dengan Sistem Pengelolaan Risiko Sharing Of Risk Dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 233–242. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Jps (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Kamal, M. (2024). Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Minat Menggunakan Produk Asuransi Syariah. *Abbasiyah: Jurnal Akuntansi Syariah Kyai Haji Ahmad Syairazi*, 01(01), 68–76.
- Khasanah, N., Nasution, Y. S. J., & Rahma, T. I. F. (2024). Analisis Potensi dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Berdasarkan Roadmap Perasuransian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 7(1), 75–84. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/JEE.v7i1.44180>
- Mardani, Kusumadewi, Y., & Sidauruk, A. D. B. (2025). Kerangka Hukum dan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Islam & Contemporary Issues*, 5(1), 99–111. <https://doi.org/10.57251/ici.v5i1.1702>
- Merawati, E. E., & Hatta, I. H. (2015). Komite Audit, Audit Internal, Dan Audit Eksternal Sebagai Pengawas Solvabilitas Perusahaan Asuransi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 6(1), 11–19. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6002>
- Nurainiyah, N., Ketut Astawa, I., & Setiady, T. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Unes Law Review*, 7(1), 169–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2236>
- Primarta, C. (2018). Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 211–219. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2635>
- Putri, A. F. (2023). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah. *Jurist-Diction*, 6(1), 49–64. <https://doi.org/10.20473/ydk.v3i2i.4632>
- Ramadhani, H. (2015). Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 01(01), 57–66.
- Ridwan, H., Nur, M. A., Mustamin, Masse, R. A., & Muwafiqurrahman. (2024). Konsep Akad Tabarru Dalam Asuransi Syariah Sesuai Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(02), 322–338. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i2.3287>
- Saharuddin, D. (2014). Asuransi Syariah Dalam Praktik (Studi Analisis Terhadap Shariah Compliance). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(3), 123–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ess.v4i3.2438>
- Sitanggang, A., May, B., Anastasya, D. U., L.Tobing, L.Tobing, D., Metesa, L., Br.Ginting, Septiani, N., Ritonga, & Hadiningrum, S. (2024). Dinamika Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 19305–19310. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.39102>
- Suratman, S., & Junaidi, M. (2019). Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Jurnal USM Law Review*, 2(1), 63–84. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2259>

Suryani, Y., & Ika, D. (2022). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Konvensional Dan Islam. *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 3(1), 72–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.36490/value.v3i1.329>

Syahira, S., & Very, Y. (2024). Literasi Syariah Terhadap Minat Pemilihan Produk Asuransi Syariah. *Journal of Exploratory Dynamic Problems*, 1(3), 60–67. <https://doi.org/10.31004/edp.v1i3.77>

Zainarti, & Siregar, J. (2025). Penerapan Prinsip Ta’awun Dalam Praktik Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 300–305. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3526>